

BAB II
KAJIAN PUSTAKA MENGENAI HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI INDONESIA DAN PEMBAYARAN ROYALTI
PERFORMING RIGHTS

A. Pengertian Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Pengertian dan Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. HKI lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, maupun perdagangan. Secara umum, HKI memberikan pengakuan bahwa hasil kemampuan intelektual seseorang merupakan suatu kekayaan yang patut memperoleh perlindungan hukum dari tindakan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Menurut OK. Saidin dalam *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, HKI merupakan hak kebendaan atas sesuatu yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan memiliki nilai ekonomis sehingga perlu diberikan perlindungan oleh negara.⁴⁰⁾ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa HKI tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan moral pencipta atau pemegang hak.

Dalam perspektif hukum modern, HKI dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*) karena objek yang dilindungi bukan benda fisik, melainkan hasil pemikiran atau ekspresi intelektual manusia. Perlindungan hukum diberikan bukan terhadap media fisik ciptaan, melainkan terhadap ide yang telah diwujudkan dalam bentuk tertentu sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk menggunakan, mengumumkan, memperbanyak, maupun memberikan izin atas

⁴⁰⁾ Saidin, *loc cit*, hlm 57.

pemanfaatan ciptaannya kepada pihak lain. Menurut Eddy Damian dalam *Hukum Hak Cipta*, hak eksklusif merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya serta melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin.⁴¹⁾ Konsep ini juga sejalan dengan pengertian intellectual property menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang mendefinisikan HKI sebagai hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi pikiran manusia, seperti karya seni, karya sastra, invensi, simbol, nama, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁴²⁾

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari hak kebendaan lainnya. Pertama, HKI bersifat *private rights*, yaitu hak yang melekat secara pribadi pada pencipta atau pemegang hak sehingga hanya pihak tersebut yang berwenang menentukan penggunaan ciptaannya. Kedua, HKI mengandung unsur *monopoly rights* karena memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk memanfaatkan ciptaannya dalam jangka waktu tertentu dan melarang pihak lain menggunakan tanpa izin. Ketiga, HKI bersifat *territorial*, artinya perlindungan hukum hanya berlaku dalam wilayah negara yang memberikan perlindungan tersebut. Karakteristik ini ditegaskan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) yang menempatkan HKI sebagai bagian penting dalam sistem perdagangan internasional dengan tetap menghormati yurisdiksi hukum masing-masing negara. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam *Hak Milik Intelektual*, sifat teritorial HKI menyebabkan perlindungan hak tidak berlaku secara otomatis di seluruh dunia, melainkan harus mengikuti sistem hukum negara tempat perlindungan dimohonkan.⁴³⁾

Di Indonesia, perlindungan HKI memiliki relevansi yang sangat penting dalam mendorong perkembangan kreativitas, inovasi, dan kepastian hukum terhadap karya intelektual masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 28

⁴¹⁾ Damian, *loc cit*, hlm 32.

⁴²⁾ (WIPO), *loc cit*, hlm 5.

⁴³⁾ Djumhana and Djubaedillah, *loc cit*, hlm 21.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-undang tersebut menempatkan pencipta sebagai subjek utama yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk memperoleh royalti dari penggunaan karya secara komersial. Dalam konteks industri musik, perlindungan HKI menjadi sangat relevan karena karya lagu dan musik memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta rentan terhadap penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, keberadaan sistem HKI tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan penghargaan terhadap hasil kreativitas intelektual di Indonesia.

2. Dasar Filosofis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk memberikan pengakuan dan jaminan hukum terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi. Dalam perkembangan hukum modern, karya intelektual dipandang sebagai hasil pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, serta biaya yang layak memperoleh perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan individu pencipta, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban hukum dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar setiap kepentingan hukum memperoleh jaminan keadilan dan kepastian.⁴⁴⁾ Dalam konteks HKI, perlindungan hukum menjadi penting karena tanpa adanya jaminan perlindungan, pencipta akan rentan mengalami kerugian akibat penggunaan ciptaan secara tanpa hak oleh pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan sistem HKI merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat.

⁴⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

Secara filosofis, salah satu dasar utama perlindungan HKI berasal dari *labor theory* yang dikemukakan oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa seseorang berhak atas sesuatu yang dihasilkan dari kerja dan usahanya sendiri karena hasil tersebut merupakan perpanjangan dari tenaga dan pikiran yang dimilikinya. Teori ini kemudian berkembang menjadi dasar lahirnya *reward theory*, yaitu teori yang memandang bahwa pencipta patut memperoleh penghargaan atas hasil kreativitas intelektual yang telah dihasilkannya.⁴⁵⁾ Penghargaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian hak eksklusif untuk menguasai, menggunakan, dan memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Menurut OK. Saidin dalam *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, perlindungan HKI merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis dan moral.⁴⁶⁾ Dengan demikian, royalti dalam sistem hak cipta pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan hukum terhadap pencipta atas penggunaan karya yang memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan komersial.

Selain didasarkan pada penghargaan terhadap pencipta, perlindungan HKI juga memiliki dasar filosofis berupa *incentive theory*. Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan rangsangan atau insentif bagi individu agar terus menciptakan karya intelektual baru. Tanpa adanya perlindungan hukum dan jaminan manfaat ekonomi, seseorang cenderung kehilangan motivasi untuk melakukan inovasi atau menciptakan karya kreatif. Paul Goldstein dalam *Copyright's Highway* menjelaskan bahwa sistem hak cipta dibangun untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kebutuhan masyarakat terhadap akses karya intelektual.⁴⁷⁾ Dalam konteks tersebut, hak ekonomi dan sistem royalti berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian bahwa pencipta akan memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Budi Agus Riswandi yang menyatakan bahwa perlindungan HKI bertujuan menciptakan iklim yang kondusif

⁴⁵⁾ Locke and Laslett, *loc cit*, hlm 287.

⁴⁶⁾ Saidin, *loc cit*, hlm 61.

⁴⁷⁾ Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Stanford University Press, Stanford, 2003, hlm 17.

bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi melalui jaminan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta.⁴⁸⁾

Lebih lanjut, perlindungan HKI juga didasarkan pada *risk theory* dan *economic growth theory*. Dalam perspektif *risk theory*, pencipta dipandang telah mengeluarkan pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya dalam menghasilkan suatu karya, sehingga negara perlu memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian akibat penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Sementara itu, *economic growth theory* memandang HKI sebagai instrumen pembangunan ekonomi karena perlindungan terhadap karya intelektual dapat mendorong investasi, industri kreatif, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Robert M. Sherwood dalam *Intellectual Property and Economic Development* menjelaskan bahwa sistem HKI yang kuat memiliki hubungan erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara karena mampu menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dan investor.⁴⁹⁾ Perlindungan HKI tidak hanya melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai komersial karya intelektual.

Dalam konteks hak cipta musik, berbagai teori tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap legitimasi hak ekonomi pencipta dan sistem pembayaran royalti *Performing Rights*. Hak ekonomi pencipta pada dasarnya merupakan manifestasi dari penghargaan hukum terhadap hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai komersial. Eddy Damian menegaskan bahwa hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya, termasuk dalam pertunjukan komersial.⁵⁰⁾ Oleh karena itu, kewajiban pembayaran royalti tidak dapat dipandang sekadar sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai konsekuensi filosofis dari perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Dalam perspektif penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan Peter Mahmud Marzuki, analisis hukum harus bertumpu pada norma, asas, dan doktrin hukum untuk menemukan rasionalitas serta

⁴⁸⁾ Riswandi, *loc cit.* hlm 44.

⁴⁹⁾ Sherwood, *loc cit.* hlm 11.

⁵⁰⁾ Damian, *loc cit.* hlm 41.

legitimasi suatu pengaturan hukum.⁵¹⁾ Dengan demikian, perlindungan HKI dan pembayaran royalti *Performing Rights* memiliki dasar filosofis yang kuat karena bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, penghargaan terhadap kreativitas, serta mendukung perkembangan industri kreatif dan pembangunan ekonomi nasional.

3. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi penting sebagai bagian dari rezim hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia. Pengaturan HKI di Indonesia berkembang seiring dengan kebutuhan perlindungan terhadap karya cipta, invensi, merek, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Secara nasional, perlindungan HKI diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hak cipta, paten, merek, desain industri, dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya. Menurut Tim Lindsey dalam *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, perkembangan sistem HKI di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar perlindungan administratif menuju perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap kepentingan ekonomi pencipta dan pelaku usaha kreatif.⁵²⁾ Dengan demikian, HKI tidak hanya diposisikan sebagai instrumen hukum privat, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan investasi.

Secara konstitusional, perlindungan HKI memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam prinsip perlindungan hak milik dan pengembangan kesejahteraan umum. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan terhadap hasil kreativitas intelektual dapat ditafsirkan sebagai bagian

⁵¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 35.

⁵²⁾ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 14.

dari hak atas kepemilikan dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Selain itu, perlindungan HKI juga berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, keberadaan sistem HKI di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari orientasi pembangunan ekonomi nasional yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai sumber daya ekonomi strategis.

Perkembangan sistem HKI di Indonesia juga dipengaruhi oleh harmonisasi hukum internasional, khususnya sejak Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban menyesuaikan sistem hukum nasional dengan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement). TRIPS Agreement menempatkan HKI sebagai bagian penting dalam sistem perdagangan internasional dan mengharuskan negara anggota memberikan standar minimum perlindungan HKI.⁵³⁾ Menurut Muhammad Djumhana dalam *Hak Milik Intelektual*, pengaruh TRIPS menyebabkan terjadinya harmonisasi hukum HKI di Indonesia, baik dalam aspek substansi hukum, penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak.⁵⁴⁾ Dengan demikian, sistem HKI Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perdagangan global yang menuntut adanya kepastian dan standar perlindungan hukum yang sejalan dengan ketentuan internasional.

Dalam sistem perlindungan hukum Indonesia, HKI memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum pencipta, inventor, dan pelaku industri kreatif. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga hak individual pemegang hak, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai jurnal mengenai harmonisasi

⁵³⁾ World Trade Organization, "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)", World Trade Organization, Geneva, 1994,

⁵⁴⁾ Djumhana and Djubaedillah, *loc cit*, hlm 28.

HKI dan ekonomi kreatif menunjukkan bahwa keberadaan sistem HKI yang efektif mampu meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat global. Selain itu, perlindungan HKI juga berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan karya intelektual dalam kegiatan komersial, termasuk dalam industri musik dan pembayaran royalti *Performing Rights*. Oleh karena itu, kedudukan HKI dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral dari perlindungan hukum nasional yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan internasional secara sekaligus.

B. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Hak Kekayaan Intelektual pada Masa Kolonial

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Pada periode tersebut, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia mengikuti asas konkordansi, yaitu pemberlakuan hukum yang berlaku di Belanda untuk diterapkan pula di wilayah jajahannya. Melalui sistem tersebut, berbagai regulasi mengenai hak kekayaan intelektual mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan perdagangan kolonial. Menurut OK. Saidin, sistem HKI di Indonesia pada awalnya merupakan warisan hukum kolonial yang dibentuk untuk melindungi kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu, khususnya pelaku usaha dan pemegang modal pada masa pemerintahan Belanda.⁵⁵⁾ Dengan demikian, keberadaan HKI di Indonesia pada masa kolonial lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi kolonial daripada perlindungan terhadap kreativitas masyarakat pribumi.

Dalam bidang hak cipta, pengaturan utama yang berlaku pada masa kolonial adalah *Auteurswet 1912*, yaitu undang-undang hak cipta Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad Tahun 1912 Nomor 600*. Regulasi ini mengatur perlindungan terhadap karya tulis, seni, dan karya intelektual lainnya serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan

⁵⁵⁾ Saidin, *loc cit*, hlm 66.

memperbanyak ciptaannya. Eddy Damian menjelaskan bahwa *Auteurswet 1912* menjadi fondasi awal sistem hukum hak cipta di Indonesia karena memperkenalkan konsep hak eksklusif pencipta dan perlindungan terhadap penggunaan karya tanpa izin.⁵⁶⁾ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsep hak cipta modern di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan sejak masa kolonial melalui adopsi sistem hukum Eropa Kontinental yang berkembang di Belanda.

Pengaruh sistem kolonial tersebut masih dapat dilihat dalam perkembangan hukum hak cipta Indonesia setelah kemerdekaan. Banyak konsep dasar dalam hukum hak cipta nasional, seperti hak eksklusif pencipta, perlindungan terhadap pengumuman dan perbanyakan ciptaan, serta sistem lisensi, merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip yang telah dikenal dalam *Auteurswet 1912*. Tim Lindsey menyatakan bahwa sistem HKI Indonesia modern pada dasarnya merupakan hasil transformasi dari sistem hukum kolonial yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan hukum internasional.⁵⁷⁾ Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah HKI pada masa kolonial menjadi penting untuk menjelaskan akar historis sistem perlindungan hak cipta di Indonesia sekaligus menunjukkan bagaimana pengaruh hukum Belanda membentuk karakter hukum hak cipta nasional hingga saat ini.

2. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami perkembangan yang bertahap seiring dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional dan perkembangan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan berbagai regulasi peninggalan kolonial Belanda berdasarkan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan perlindungan terhadap hasil kreativitas masyarakat, pemerintah mulai membentuk regulasi nasional yang lebih sesuai dengan kepentingan negara Indonesia. Menurut Muhammad Djumhana, perkembangan

⁵⁶⁾ Damian, *loc cit*, hlm 45.

⁵⁷⁾ Lindsey, *loc cit*, hlm 22.

HKI pasca kemerdekaan menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem perlindungan hukum yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepentingan kolonial, melainkan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan perlindungan terhadap pencipta Indonesia.⁵⁸⁾ Dengan demikian, perkembangan HKI di Indonesia pasca kemerdekaan menjadi bagian dari proses pembentukan sistem hukum nasional yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Indonesia.

Perkembangan hukum hak cipta nasional ditandai dengan lahirnya berbagai perubahan undang-undang yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perdagangan internasional, dan kebutuhan perlindungan hukum. Pengaturan hak cipta nasional pertama diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang menggantikan sistem kolonial *Auteurswet 1912*. Selanjutnya, undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan regulasi juga mencerminkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar perlindungan internasional, khususnya setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)*.

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap karya musik memperoleh perhatian yang semakin besar karena industri musik berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki nilai komersial tinggi. Perubahan regulasi hak cipta secara bertahap mulai memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai hak ekonomi pencipta lagu, hak pertunjukan (*Performing Rights*), lisensi, dan mekanisme pembayaran royalti. Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa perkembangan hukum hak cipta di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari perlindungan administratif menuju perlindungan ekonomi yang lebih konkret terhadap pencipta dan pelaku industri kreatif.⁵⁹⁾ Dalam konteks musik, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan hak eksklusif pencipta untuk

⁵⁸⁾ Djumhana and Djubaedillah, *loc cit*, hlm 33.

⁵⁹⁾ Riswandi, *loc cit*, hlm 49.

memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan lagu dalam kegiatan komersial, termasuk konser dan pertunjukan publik.

Perkembangan regulasi hak cipta juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan hukum yang semakin menitikberatkan pada hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional. Jika pada masa sebelumnya perlindungan hak cipta lebih difokuskan pada pengakuan hak moral dan larangan pembajakan, maka regulasi modern mulai memberikan perhatian besar terhadap mekanisme pemanfaatan ekonomi karya cipta, termasuk sistem lisensi dan royalti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur hak ekonomi pencipta dan memberikan dasar hukum bagi pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen kolektif. Berbagai jurnal mengenai ekonomi kreatif menunjukkan bahwa penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan HKI pasca kemerdekaan memperlihatkan evolusi sistem hukum hak cipta Indonesia menuju perlindungan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan ekonomi pencipta.

3. Pengaruh TRIPS dan Globalisasi terhadap Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan globalisasi membawa perubahan besar terhadap sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi, perdagangan internasional, serta perkembangan industri kreatif menyebabkan karya intelektual semakin mudah diproduksi, disebarluaskan, dan dimanfaatkan secara lintas negara. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang tidak lagi bersifat lokal semata, melainkan terintegrasi dengan standar internasional. Dalam konteks ini, HKI berkembang menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan global karena karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi komoditas dalam aktivitas ekonomi internasional. Tim Lindsey menjelaskan bahwa globalisasi menyebabkan perlindungan HKI tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen

hukum nasional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi global yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, dan industri kreatif.⁶⁰⁾ Dengan demikian, perkembangan HKI modern sangat dipengaruhi oleh dinamika globalisasi yang menuntut adanya harmonisasi standar perlindungan hukum antarnegara.

Salah satu instrumen internasional yang paling berpengaruh dalam perkembangan HKI modern adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement). Perjanjian ini lahir sebagai bagian dari pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan mengatur standar minimum perlindungan HKI yang wajib diterapkan oleh negara anggota. TRIPS Agreement menempatkan HKI sebagai bagian integral dari perdagangan internasional dan memberikan penekanan kuat terhadap perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta, termasuk hak pertunjukan (*Performing Rights*).⁶¹⁾ Selain TRIPS, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga berperan penting dalam pengembangan sistem hak cipta internasional melalui berbagai instrumen, salah satunya *WIPO Copyright Treaty* yang mengatur perlindungan hak cipta di era digital. Sam Ricketson menjelaskan bahwa perkembangan hukum hak cipta internasional menunjukkan pergeseran orientasi dari perlindungan konvensional menuju perlindungan terhadap eksploitasi karya dalam media digital dan komunikasi elektronik.⁶²⁾ Oleh karena itu, keberadaan TRIPS dan WIPO menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem perlindungan HKI global modern.

Pengaruh globalisasi dan TRIPS mendorong Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Harmonisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, khususnya setelah Indonesia meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sejak saat itu, regulasi hak cipta Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan standar perlindungan internasional, termasuk penguatan hak ekonomi pencipta, pengaturan lisensi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Paul

⁶⁰⁾ Lindsey, *loc cit*, hlm 27.

⁶¹⁾ *World Trade Organization*, *loc cit*, hlm 325.

⁶²⁾ Ricketson, *loc cit*, hlm 102.

Goldstein dalam *Copyright's Highway*, perkembangan hukum hak cipta modern dipengaruhi secara kuat oleh kebutuhan perlindungan terhadap eksploitasi karya di era globalisasi dan teknologi digital.⁶³⁾ Dalam konteks Indonesia, harmonisasi hukum tersebut terlihat secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai hak ekonomi pencipta, royalti, lembaga manajemen kolektif, serta perlindungan penggunaan karya di media digital.

Perkembangan globalisasi juga memberikan dampak besar terhadap industri musik sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang paling terdampak oleh perkembangan teknologi digital. Perubahan pola konsumsi musik dari media fisik menuju platform digital dan layanan *streaming* menyebabkan sistem perlindungan hak cipta harus menyesuaikan diri dengan bentuk eksploitasi karya yang semakin kompleks. Berbagai jurnal mengenai *digital copyright* dan *streaming music royalty* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan royalti, pengawasan penggunaan lagu, dan penegakan hak ekonomi pencipta di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, konsep *Performing Rights* tidak lagi terbatas pada pertunjukan langsung di hadapan publik, tetapi juga mencakup komunikasi digital, transmisi elektronik, dan pemanfaatan karya melalui platform daring. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya musik menjadi semakin penting untuk menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan ekonomi pencipta di era digital.

Relevansi globalisasi terhadap *Performing Rights* dan royalti digital terlihat dari semakin berkembangnya sistem pengelolaan hak ekonomi pencipta yang berbasis teknologi dan kerja sama internasional. WIPO menempatkan hak ekonomi pencipta sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif global, khususnya di bidang musik dan hiburan digital. Sistem royalti modern berkembang tidak hanya untuk mengatur penggunaan lagu dalam konser dan pertunjukan publik, tetapi juga untuk mengakomodasi penggunaan karya melalui layanan *streaming*, media sosial, dan platform digital lainnya. Dengan demikian,

⁶³⁾ Goldstein, *loc cit*, hlm 24.

pengaruh TRIPS dan globalisasi tidak hanya membentuk sistem perlindungan HKI nasional, tetapi juga melahirkan konsep *Performing Rights* modern yang memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif global.

C. Jenis Jenis Hak Cipta di Indonesia

1. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi dan abadi pada diri pencipta sebagai bentuk pengakuan atas hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Berbeda dengan hak ekonomi yang berorientasi pada manfaat finansial, hak moral berkaitan dengan kehormatan, reputasi, dan identitas pencipta atas karya yang dihasilkannya. Menurut Nanda Dwi, hak moral adalah hak yang melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya meskipun hak ekonomi atas ciptaan telah dialihkan kepada pihak lain.⁶⁴⁾ Dengan demikian, hak moral menempatkan pencipta sebagai subjek yang tetap memiliki hubungan personal terhadap ciptaannya sebagai hasil ekspresi intelektual.

Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, hak moral mencakup beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 5, memberikan hak kepada pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mempertahankan integritas ciptaan, serta menolak distorsi atau perubahan yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Menurut OK. Saidin, hak moral pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hubungan emosional dan intelektual antara pencipta dengan ciptaannya sehingga penghormatan terhadap nama dan integritas karya menjadi bagian penting dalam sistem hak cipta.⁶⁵⁾ Oleh karena itu, hak moral tidak semata-mata melindungi kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas dan kehormatan pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya.

⁶⁴⁾ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Buku Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, vol. 3, 2022, hlm 9.

⁶⁵⁾ Saidin, *loc cit*, hlm 71.

Perlindungan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan pengakuan yang kuat terhadap kedudukan pencipta sebagai subjek utama dalam karya cipta. Selain diatur dalam Pasal 5, perlindungan hak moral sebelumnya juga dikenal dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta lama yang menegaskan kewajiban menghormati nama pencipta dan larangan melakukan perubahan ciptaan tanpa persetujuan pencipta. Berbagai jurnal mengenai hak moral pencipta menegaskan bahwa perlindungan terhadap nama pencipta dan integritas karya merupakan bagian penting dalam menjaga penghormatan terhadap kreativitas intelektual. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, sengketa yang dikaji lebih dominan berkaitan dengan hak ekonomi pencipta, khususnya mengenai kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Dengan demikian, pembahasan mengenai hak moral digunakan sebagai dasar untuk membedakan karakter perlindungan hak moral dengan hak ekonomi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya. Dalam sistem hukum hak cipta, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengontrol berbagai bentuk pemanfaatan karya yang memiliki nilai komersial, baik dilakukan sendiri maupun melalui pemberian izin kepada pihak lain. Hak ini menjadi inti perlindungan dalam hukum hak cipta karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi pencipta atas hasil kreativitas intelektualnya. Menurut OK. Saidin dalam *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hak ekonomi adalah hak yang memberikan keuntungan finansial kepada pencipta sebagai konsekuensi atas penggunaan karya intelektual yang dihasilkannya.⁶⁶⁾ Dengan demikian, hak ekonomi menempatkan karya cipta tidak hanya sebagai hasil ekspresi intelektual, tetapi juga sebagai objek hukum yang

⁶⁶⁾ *ibid*, hlm 73.

memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan komersial.

Dalam hukum hak cipta modern, hak ekonomi berkaitan erat dengan konsep hak eksklusif (*exclusive rights*). Hak eksklusif memberikan kewenangan khusus kepada pencipta untuk menentukan apakah suatu ciptaan dapat digunakan, diumumkan, diperbanyak, dipertunjukkan, atau dikomersialkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan ciptaan tanpa izin pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta. Konsep ini sejalan dengan pandangan Paul Goldstein dalam *Copyright's Highway* yang menempatkan hak eksklusif sebagai fondasi utama sistem hak cipta modern karena berfungsi memberikan kontrol hukum terhadap eksploitasi karya intelektual.⁶⁷⁾ Dengan adanya hak eksklusif, pencipta memiliki posisi hukum untuk mengatur pemanfaatan karya serta memperoleh kompensasi ekonomi atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk hak ekonomi dalam hukum hak cipta Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup hampir seluruh bentuk pemanfaatan karya yang bernilai komersial. Dalam konteks karya musik, hak ekonomi menjadi sangat penting karena lagu dan musik merupakan jenis ciptaan yang sangat sering digunakan dalam aktivitas komersial, baik melalui konser, pertunjukan publik, media penyiaran, maupun platform digital.

Salah satu bentuk hak ekonomi yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini adalah hak pertunjukan atau *public performance rights* (*Performing Rights*). Hak pertunjukan merupakan hak pencipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan lagu dan musik dalam pertunjukan yang dilakukan di hadapan publik, khususnya apabila pertunjukan tersebut bersifat komersial. Dalam perspektif internasional, Pandangan tersebut sejalan dengan *US Copyright Office*

⁶⁷⁾ Goldstein, *loc cit*, hlm 29.

dalam *Copyright and the Music Marketplace* yang menempatkan *public performance rights* sebagai salah satu sumber utama pendapatan pencipta lagu dalam industri musik modern.⁶⁸ Oleh karena itu, penggunaan lagu dalam konser, pertunjukan musik, siaran publik, maupun layanan digital pada prinsipnya mensyaratkan adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi atas karya tersebut.

Pelaksanaan hak ekonomi dalam penggunaan komersial suatu karya umumnya dilakukan melalui mekanisme lisensi. Lisensi merupakan bentuk izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta itu sendiri. Ahmad M. Ramli menjelaskan bahwa lisensi berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan pencipta dengan kebutuhan industri dalam memanfaatkan karya cipta secara sah dan terukur.⁶⁹ Dalam konteks penggunaan lagu dan musik, lisensi menjadi dasar hubungan hukum antara pencipta dengan pihak pengguna, termasuk penyanyi, promotor, penyelenggara konser, maupun platform digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menegaskan bahwa penggunaan ciptaan secara komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagai bagian dari pelaksanaan hak ekonomi pencipta.

Hubungan antara hak ekonomi dengan royalti merupakan hubungan yang sangat erat karena royalti merupakan bentuk kompensasi finansial atas penggunaan hak ekonomi pencipta oleh pihak lain. Royalti pada dasarnya lahir sebagai konsekuensi hukum dari pemanfaatan ciptaan dalam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Menurut OK. Saidin, royalti merupakan manifestasi konkret dari hak ekonomi pencipta karena menjadi sarana bagi pencipta untuk memperoleh manfaat

⁶⁸) *US Copyright Office, loc cit*, hlm 18.

⁶⁹) Ahmad M Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 88.

finansial atas penggunaan karya intelektualnya.⁷⁰⁾ Dalam industri musik, sistem royalti memiliki posisi yang sangat penting karena penggunaan lagu dalam pertunjukan publik, siaran, maupun platform digital terus menghasilkan nilai ekonomi yang harus dikembalikan kepada pencipta sebagai pemegang hak. Berbagai jurnal mengenai *Performing Rights* dan *music royalty* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta melalui sistem royalti menjadi elemen utama dalam menjaga keberlangsungan industri kreatif musik. Oleh karena itu, sengketa mengenai pembayaran royalti *Performing Rights* pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan dan perlindungan hak ekonomi pencipta atas penggunaan lagu dalam kegiatan komersial.

3. Hak Terkait (*Neighboring Rights*)

Hak terkait (*neighboring rights*) merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta dan diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam menyebarluaskan atau mempertunjukkan suatu karya cipta kepada publik. Berbeda dengan hak cipta yang melekat pada pencipta karya, hak terkait diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran atas kontribusi mereka dalam penyampaian karya kepada masyarakat. Dalam sistem hukum hak cipta modern, hak terkait lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang memiliki peran penting dalam industri kreatif, khususnya industri musik dan penyiaran. Menurut Eddy Damian dalam *Hukum Hak Cipta*, hak terkait merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pihak tertentu yang membantu menyampaikan karya cipta kepada publik sehingga mereka juga berhak memperoleh perlindungan hukum dan manfaat ekonomi atas aktivitas tersebut.⁷¹⁾ Dengan demikian, hak terkait memiliki hubungan erat dengan hak cipta karena keberadaannya bergantung pada adanya karya cipta yang dipertunjukkan atau disebarluaskan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan mengenai hak terkait terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 49. Salah satu

⁷⁰⁾ Saidin, *loc cit*, hlm 75.

⁷¹⁾ Damian, *loc cit*, hlm 52.

subjek utama hak terkait adalah pelaku pertunjukan, yaitu orang yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu karya cipta kepada publik, termasuk penyanyi, musisi, aktor, maupun seniman pertunjukan lainnya. Pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi atas pertunjukan yang dilakukannya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk memberikan izin atau melarang perekaman, penggandaan, penyiaran, serta komunikasi atas pertunjukan mereka kepada publik. Menurut OK. Saidin, perlindungan terhadap pelaku pertunjukan menjadi penting karena pertunjukan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi kreatif yang memiliki nilai komersial dan menghasilkan keuntungan ekonomi.⁷²⁾ Oleh karena itu, penyanyi sebagai pelaku pertunjukan tidak hanya berperan sebagai pihak yang membawakan lagu, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak terkait atas penampilan yang dilakukannya.

Selain pelaku pertunjukan, hak terkait juga diberikan kepada produser fonogram, yaitu pihak yang pertama kali merekam dan memproduksi suara atau bunyi dari suatu pertunjukan maupun karya musik. Produser fonogram memiliki hak ekonomi untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, dan mengomunikasikan hasil rekamannya kepada publik. Perlindungan tersebut diberikan karena proses produksi rekaman membutuhkan investasi, teknologi, dan biaya yang besar sehingga negara memberikan hak eksklusif untuk melindungi kepentingan ekonomi produser. Di samping itu, lembaga penyiaran juga memperoleh perlindungan hak terkait atas kegiatan penyiaran yang dilakukan melalui media radio, televisi, maupun media komunikasi lainnya. Perlindungan terhadap produser fonogram dan lembaga penyiaran menunjukkan bahwa sistem hak terkait tidak hanya berorientasi pada perlindungan pencipta, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam rantai distribusi dan penyebarluasan karya intelektual kepada masyarakat.

Dalam perspektif internasional, perlindungan hak terkait diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT). Perjanjian tersebut memberikan perlindungan

⁷²⁾ Saidin, *op cit*, hlm 81.

terhadap hak ekonomi pelaku pertunjukan dan produser fonogram, termasuk dalam penggunaan karya melalui media digital. Sam Ricketson menjelaskan bahwa perkembangan industri musik modern menyebabkan hak terkait memperoleh posisi yang semakin penting karena distribusi dan eksploitasi karya tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga berlangsung melalui platform digital dan komunikasi elektronik.⁷³⁾ Oleh karena itu, perlindungan hak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pencipta, pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan pihak penyiaran dalam industri musik global.

Dalam konteks pertunjukan musik komersial, hubungan antara penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dengan pencipta lagu sering kali menimbulkan persoalan hukum mengenai penggunaan hak ekonomi atas lagu yang dibawakan. Penyanyi memiliki hak terkait atas penampilannya, tetapi hak tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menghormati hak cipta dan hak ekonomi pencipta lagu. Dengan kata lain, pelaku pertunjukan tetap wajib memperoleh izin atau lisensi atas penggunaan lagu yang dibawakan dalam kegiatan komersial. Relasi hukum inilah yang menjadi relevan dalam sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias, karena perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi. Berbagai jurnal mengenai *performer rights* dan *related rights disputes* menunjukkan bahwa konflik antara hak pelaku pertunjukan dan hak pencipta lagu merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam industri musik modern. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak terkait menjadi penting untuk menganalisis batas tanggung jawab hukum penyanyi dan kedudukan hak ekonomi pencipta dalam pertunjukan komersial.

4. Lagu dan Musik sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta

Lagu dan musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hak cipta Indonesia. Sebagai hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, lagu memiliki nilai estetika sekaligus nilai

⁷³⁾ Ricketson, *loc cit*, hlm 115.

ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan komersial. Perlindungan terhadap lagu dan musik diberikan karena karya tersebut lahir dari proses kreativitas, kemampuan artistik, dan pengorbanan tenaga maupun pikiran penciptanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menempatkan lagu dan/atau musik sebagai ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1). Oleh karena itu, lagu tidak hanya dipandang sebagai ekspresi artistik semata, tetapi juga sebagai objek hukum yang dapat dieksploitasi secara ekonomi dalam berbagai bentuk penggunaan.

Perlindungan hukum terhadap lagu dan musik mencakup berbagai unsur yang terkandung di dalamnya, baik berupa lirik, melodi, harmoni, aransemen, maupun komposisi musik secara keseluruhan. Setiap unsur tersebut merupakan bagian integral dari ciptaan yang tidak dapat digunakan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perspektif internasional, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menempatkan karya musik sebagai salah satu objek utama perlindungan hak cipta karena memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dalam industri kreatif global. Selain itu, *WIPO Copyright Treaty* juga memperluas perlindungan karya musik ke dalam media digital dan komunikasi elektronik sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi.⁷⁴⁾ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap lagu dan musik terus berkembang mengikuti perubahan cara pemanfaatan karya di era modern.

Dalam praktiknya, lagu dan musik merupakan jenis ciptaan yang sangat sering digunakan dalam kegiatan komersial. Penggunaan tersebut dapat dilakukan melalui konser musik, pertunjukan langsung, penyiaran radio dan televisi, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, layanan *streaming*, media sosial, hingga platform digital lainnya. Pemanfaatan lagu dalam kegiatan komersial melibatkan berbagai pihak, seperti penyanyi, promotor konser, pelaku usaha, lembaga penyiaran, dan platform digital yang memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan karya musik tersebut. Oleh karena itu, penggunaan lagu dalam kegiatan komersial pada prinsipnya memerlukan izin atau lisensi dari pencipta sebagai pemegang hak

⁷⁴⁾ (WIPO), *loc cit*, hlm 12.

ekonomi. Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa penggunaan karya musik dalam aktivitas komersial merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang wajib memberikan kompensasi kepada pencipta melalui mekanisme lisensi dan royalti.⁷⁵⁾ Berbagai jurnal mengenai *music copyright* dan penggunaan lagu dalam konser juga menunjukkan bahwa meningkatnya pemanfaatan lagu secara komersial menyebabkan kebutuhan terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta menjadi semakin penting, khususnya dalam industri musik modern yang berbasis digital.

Relevansi lagu dan musik terhadap *Performing Rights* terlihat dari fakta bahwa pertunjukan publik merupakan salah satu bentuk utama pemanfaatan ekonomi karya musik. Ketika lagu dibawakan dalam konser, pertunjukan hiburan, siaran, atau media digital, maka penggunaan tersebut pada dasarnya termasuk dalam kategori *public performance* yang menjadi bagian dari hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Berbagai putusan sengketa royalti musik menunjukkan bahwa konflik hukum sering muncul akibat penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta. Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara lagu sebagai objek perlindungan hak cipta dengan *Performing Rights* menjadi sangat penting karena sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias berpusat pada penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, perlindungan lagu dan musik tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai lisensi, pertunjukan publik, dan sistem pembayaran royalti dalam industri musik modern.

D. Konsep *Performing Rights*, Royalti, dan Hak Ekonomi Pencipta

1. Pengertian *Performing Rights* dalam Hukum Hak Cipta

Performing Rights merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat pada pencipta dalam ketentuan hukum hak cipta, khususnya dalam lingkup hak ekonomi. Dalam teori hak cipta, hak eksklusif memberikan kewenangan penuh kepada

⁷⁵⁾ Riswandi, *loc cit*, hlm 57.

pencipta untuk mengontrol setiap bentuk pemanfaatan ciptaannya, termasuk penggunaan dalam pertunjukan di hadapan publik. Hak ini tidak hanya bersifat preventif dalam arti memberikan hak untuk melarang, tetapi juga bersifat ekonomis karena memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. Sebagaimana dikemukakan bahwa hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk mendapatkan manfaat finansial atas setiap penggunaan ciptaan, termasuk dalam bentuk pertunjukan publik.⁷⁶⁾ Dengan demikian, *Performing Rights* merupakan manifestasi konkret dari prinsip bahwa ciptaan adalah objek hukum bernilai ekonomi yang berada di bawah penguasaan pencipta.

Selanjutnya, dalam perspektif internasional, konsep *Performing Rights* telah diakui sebagai bagian integral dari hak ekonomi pencipta. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan *Performing Rights* sebagai hak untuk mengizinkan atau melarang pertunjukan suatu karya di hadapan publik, baik secara langsung maupun melalui media transmisi. Sejalan dengan itu, disebutkan bahwa *Performing Rights* merupakan hak eksklusif pencipta untuk mengontrol penggunaan karya dalam bentuk pertunjukan atau komunikasi kepada publik.⁷⁷⁾ Pandangan ini menegaskan bahwa ruang lingkup *Performing Rights* tidak terbatas pada pertunjukan secara fisik, tetapi juga mencakup penyiaran dan komunikasi kepada publik melalui berbagai sarana teknologi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *Performing Rights* dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari harmonisasi dengan standar internasional di bidang perlindungan hak cipta.

Dalam praktiknya, *Performing Rights* berkaitan erat dengan hak atas pertunjukan publik (public performance) dalam karya musik. Hak ini mencakup setiap penggunaan lagu yang diperdengarkan atau ditampilkan di hadapan khalayak umum, seperti dalam konser, pertunjukan langsung, maupun kegiatan komersial lainnya. Hal ini ditegaskan bahwa setiap penggunaan lagu dalam kegiatan komersial yang bersifat publik mewajibkan adanya izin dari pencipta sebagai pemegang

⁷⁶⁾ R Achmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Musik Di Indonesia," *Swarajustisia* 7, no. 2 (2023): 145–158.

⁷⁷⁾ Jurnal Hukum LG, "Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Hukum Kekayaan Intelektual," *JHLG* 2, no. 1 (2023): 21–36.

hak.⁷⁸⁾ Dengan demikian, setiap bentuk pertunjukan tersebut pada prinsipnya mensyaratkan adanya lisensi, dan ketiadaan izin akan berimplikasi pada pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Relevansi *Performing Rights* semakin nyata dalam perkembangan industri musik komersial yang melibatkan berbagai pihak, seperti penyanyi, penyelenggara acara, dan lembaga manajemen kolektif. Dalam konteks ini, sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias menegaskan pentingnya kejelasan pengaturan mengenai kewajiban perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ketidakjelasan mekanisme pembayaran royalti dan perizinan sering menjadi sumber sengketa dalam industri musik.⁷⁹⁾ Oleh karena itu, *Performing Rights* tidak hanya merupakan konsep normatif, tetapi juga memiliki implikasi hukum konkret dalam praktik, khususnya dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta.

2. Pengertian Royalti dalam Pemanfaatan Ciptaan

Royalti dalam hukum hak cipta merupakan bentuk kompensasi ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain. Dalam kerangka hak ekonomi, royalti menjadi instrumen utama yang merepresentasikan nilai komersial suatu ciptaan, karena setiap penggunaan yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pengguna pada prinsipnya harus diimbangi dengan pemberian imbalan kepada pencipta. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa royalti merupakan bentuk penghargaan finansial yang wajib diberikan kepada pencipta atas penggunaan karya cipta oleh pihak lain.⁸⁰⁾ Dengan demikian,

⁷⁸⁾ I G Budiarta, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Oleh Pengguna Komersial Berdasarkan UU Hak Cipta,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3, 2022, hlm 456, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/78965/41234>, diakses tanggal 20 Februari 2026, Pukul 13.15 WIB.

⁷⁹⁾ M Al Zayn, “Problematisasi Yuridis Pembayaran Royalti Lagu Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,” *Al-Zayn Journal* 4, no. 1, 2023, hlm 33–35.

⁸⁰⁾ D Anggraeni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dalam Sistem Royalti Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2, 2022, hlm 215–217, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/456/312>, diakses tanggal 21 Februari 2026, Pukul 12.00 WIB

royalti tidak hanya berfungsi sebagai imbalan, tetapi juga sebagai pengakuan atas hak eksklusif pencipta dalam menguasai pemanfaatan ciptaannya.

Secara karakteristik, royalti memiliki sifat sebagai imbalan yang timbul dari adanya hubungan hukum antara pencipta dan pengguna ciptaan, yang umumnya didasarkan pada perjanjian lisensi. Royalti bersifat proporsional terhadap bentuk dan intensitas penggunaan ciptaan, serta dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui mekanisme yang diatur oleh lembaga manajemen kolektif. Dalam hal ini ditegaskan bahwa pembayaran royalti merupakan konsekuensi hukum dari penggunaan ciptaan yang dilakukan berdasarkan izin atau lisensi dari pencipta.⁸¹⁾ Oleh karena itu, keberadaan royalti tidak dapat dipisahkan dari aspek perizinan, karena tanpa adanya izin, penggunaan ciptaan tidak hanya menghilangkan kewajiban pembayaran royalti secara sah, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks industri musik, royalti memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan komersial, khususnya dalam pertunjukan musik yang memanfaatkan lagu sebagai objek utama. Setiap penggunaan lagu dalam konser, pertunjukan langsung, maupun kegiatan publik lainnya yang bersifat komersial pada dasarnya menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta. Hal ini dipertegas bahwa penggunaan lagu dalam kegiatan komersial, termasuk pertunjukan publik, mewajibkan pengguna untuk membayar royalti sebagai bentuk pemanfaatan hak ekonomi pencipta.⁸²⁾ Dengan demikian, royalti menjadi konsekuensi logis dari eksploitasi ekonomi suatu karya musik dalam kegiatan pertunjukan yang menghasilkan keuntungan.

Lebih lanjut, royalti memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan ekonomi bagi pencipta, karena menjadi sumber pendapatan yang sah atas hasil karya intelektualnya. Tanpa mekanisme royalti yang efektif, pencipta berpotensi kehilangan hak ekonominya akibat penggunaan ciptaan tanpa kompensasi yang

⁸¹⁾ Budiarta, loc cit, hlm 460.

⁸²⁾ M Fauzan, "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Dalam Pertunjukan Publik," Jurnal Arena Hukum 16, no. 1, 2023, hlm 77, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1234/987>, diakses tanggal 20 Februari 2026, Pukul 14.00 WIB.

layak. Dalam hal ini dinyatakan bahwa sistem royalti yang optimal merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta agar tetap memperoleh manfaat dari ciptaannya.⁸³⁾ Oleh karena itu, keberadaan royalti tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memastikan keberlangsungan hak ekonomi pencipta dalam industri musik, termasuk dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang berfokus pada kewajiban pembayaran royalti atas pertunjukan komersial.

3. Hak Ekonomi Pencipta sebagai Dasar *Performing Rights*

Hak ekonomi pencipta merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum hak cipta yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas ciptaannya. Dalam kerangka teoritis, hak ekonomi dipahami sebagai hak eksklusif yang memungkinkan pencipta mengontrol penggunaan ciptaan oleh pihak lain, baik melalui pemberian izin maupun pelarangan. Hak ini berkaitan langsung dengan nilai komersial suatu karya, sehingga setiap bentuk pemanfaatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi wajib mendapatkan persetujuan pencipta. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial atas setiap penggunaan ciptaannya oleh pihak lain.⁸⁴⁾ Dengan demikian, hak ekonomi menjadi dasar legitimasi bagi pencipta untuk menuntut kompensasi atas penggunaan karya cipta, termasuk dalam konteks pertunjukan musik.

Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta dalam hukum positif Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sementara itu, Pasal 9 merinci bentuk-bentuk hak ekonomi tersebut, antara lain meliputi hak untuk menerbitkan,

⁸³⁾ Achmad, loc cit, hlm 149.

⁸⁴⁾ E Prasetyo, "Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Dalam Sistem Distribusi Royalti Musik," *Jurnal Supremasi Hukum* 12, no. 1 (2023): 55–70.

memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan yang luas terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk dalam hal penggunaan ciptaan secara komersial.⁸⁵⁾ Oleh karena itu, ketentuan normatif tersebut menjadi landasan hukum dalam menentukan legalitas penggunaan karya cipta di masyarakat.

Salah satu bentuk konkret dari hak ekonomi pencipta adalah hak pertunjukan (*Performing Rights*), yaitu hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan ciptaan dalam bentuk pertunjukan di hadapan publik. Hak ini mencakup berbagai bentuk aktivitas, seperti konser musik, pertunjukan langsung, maupun pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial. Dalam konteks ini ditegaskan bahwa hak pertunjukan merupakan bagian dari hak ekonomi yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya dalam kegiatan publik.⁸⁶⁾ Dengan demikian, *Performing Rights* tidak dapat dipisahkan dari konsep hak ekonomi, karena merupakan salah satu manifestasi dari hak eksklusif pencipta dalam mengendalikan pemanfaatan ciptaannya.

Relevansi hak ekonomi pencipta semakin terlihat dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan. Setiap pemanfaatan karya musik dalam kegiatan komersial, khususnya pertunjukan publik, pada prinsipnya menimbulkan kewajiban bagi pengguna untuk memberikan kompensasi kepada pencipta dalam bentuk royalti. Hal ini menunjukkan bahwa royalti merupakan konsekuensi langsung dari pelaksanaan hak ekonomi pencipta. Sebagaimana dinyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti timbul sebagai akibat penggunaan hak ekonomi pencipta oleh pihak lain dalam kegiatan komersial.⁸⁷⁾ Oleh karena itu, dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu

⁸⁵⁾ Z Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Penggunaan Komersial," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 98–113.

⁸⁶⁾ LG, *loc cit*, hlm 25.

⁸⁷⁾ R Hidayat, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Lagu Dalam Kegiatan Komersial Tanpa Izin," *Jurnal Yuridika* 36, no. 2 (2021): 201–16,

Ari Bias, aspek hak ekonomi menjadi dasar utama dalam menilai kewajiban hukum terkait pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.

E. Pengaturan Hukum Pembayaran Royalti *Performing Rights*

1. Pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dengan dinamika industri kreatif yang semakin kompleks, khususnya di bidang musik dan teknologi digital. Regulasi ini hadir sebagai pembaruan dari undang-undang sebelumnya dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap *hak* pencipta serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Selain itu, pembentukan undang-undang ini juga merupakan bentuk harmonisasi dengan ketentuan internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap pencipta atas karya intelektualnya.⁸⁸⁾ Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam mendukung perkembangan industri kreatif.

Prinsip dasar perlindungan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan pencipta sebagai subjek utama yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Hak ekonomi tersebut mencakup kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap bentuk pemanfaatan ciptaan oleh pihak lain. Prinsip ini *menegaskan* bahwa setiap penggunaan ciptaan, terutama yang bersifat komersial, harus didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak. Hal ini ditegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan jaminan kepada pencipta untuk mengendalikan dan memperoleh

⁸⁸⁾ Padjadjaran Law Review, "Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Perspektif Hukum Indonesia," Padjadjaran Law Review 9, no. 1, 2021, hlm 1–5, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/487/377>, Diakses tanggal 21 Februari 2026, Pukul 16.00 WIB.

manfaat dari penggunaan ciptaannya.⁸⁹⁾ Oleh karena itu, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna ciptaan.

Pengaturan mengenai hak pertunjukan (*Performing Rights*) secara implisit tercermin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur berbagai bentuk hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk mengumumkan dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Ketentuan ini mencakup penggunaan lagu dalam pertunjukan musik, baik secara langsung maupun melalui media lainnya yang dapat diakses oleh publik. Dalam hal ini disebutkan bahwa hak untuk mengumumkan dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan *Performing Rights* dalam pertunjukan musik.⁹⁰⁾ Meskipun istilah *Performing Rights* tidak disebutkan secara eksplisit, substansi pengaturannya tercantum dalam ketentuan mengenai hak ekonomi pencipta.

Relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap kewajiban pembayaran royalti terlihat dari pengaturan bahwa setiap penggunaan ciptaan yang bersifat komersial wajib *disertai* dengan pemberian kompensasi kepada pencipta. Kewajiban ini menjadi konsekuensi dari pelaksanaan hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks ini dinyatakan bahwa setiap pemanfaatan ciptaan secara komersial tanpa pembayaran royalti merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.⁹¹⁾ Oleh karena itu, undang-undang ini memiliki peran penting dalam menegaskan kewajiban pembayaran royalti, termasuk dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang berfokus pada penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa pemenuhan kewajiban tersebut.

⁸⁹⁾ U Bharajaya, "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014," *KRTHA Bhayangkara* 16, no. 2, 2022, hlm 211–213.

⁹⁰⁾ Jurnal EM, "Perlindungan HKI Dalam Industri Musik Digital," *Jurnal Ekonomi Musik* 2, no. 1, 2023, hlm 34–35, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem/article/view/231>. Diakses tanggal 22 Februari 2026, Pukul 10.00 WIB

⁹¹⁾ B Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Penggunaan Tanpa Izin," *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1, 2021, hlm 120–121.

2. Kewajiban Lisensi dalam Penggunaan Lagu

Lisensi merupakan dasar hukum utama yang melegitimasi penggunaan suatu ciptaan oleh pihak lain dalam ketentuan hak cipta. Dalam konteks karya musik, lisensi dipahami sebagai pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak kepada pengguna untuk memanfaatkan ciptaan dalam bentuk tertentu, termasuk pertunjukan di hadapan publik. Keberadaan lisensi menjadi krusial karena tanpa adanya izin tersebut, setiap penggunaan ciptaan berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa lisensi merupakan bentuk persetujuan hukum yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan dalam batas-batas tertentu.⁹²⁾ Dengan demikian, lisensi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai legitimasi hukum atas pemanfaatan karya cipta.

Dalam perspektif hukum perjanjian, lisensi merupakan bentuk perikatan antara pencipta dan pengguna ciptaan yang tunduk pada asas-asas umum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Perjanjian lisensi menciptakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana pencipta memberikan izin penggunaan, sementara pengguna berkewajiban memenuhi ketentuan yang disepakati, termasuk pembayaran royalti. Hal ini ditegaskan bahwa perjanjian lisensi merupakan dasar hubungan hukum antara pencipta dan pengguna dalam pemanfaatan ciptaan secara sah.⁹³⁾ Oleh karena itu, keabsahan penggunaan lagu dalam kegiatan komersial sangat bergantung pada keberadaan dan kejelasan perjanjian lisensi tersebut.

Hubungan antara lisensi dan pembayaran royalti *Performing Rights* bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena royalti merupakan konsekuensi finansial dari pemberian lisensi atas penggunaan ciptaan. Dalam konteks pertunjukan musik, lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk menampilkan lagu di hadapan publik, sementara royalti menjadi bentuk kompensasi atas pemanfaatan hak

⁹²⁾ R Kusuma, "Analisis Yuridis Lisensi Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital," Jurnal Hukum Prasada 9, no. 2, 2022, hlm 88–90.

⁹³⁾ A Wibowo, "Analisis Sengketa Hak Cipta Musik Dalam Perspektif Hukum Perdata," Jurnal Privat Law 10, no. 2, 2022, hlm 65–80.

tersebut. Dengan demikian, pembayaran royalti *Performing Rights* merupakan implementasi dari kewajiban yang timbul dalam perjanjian lisensi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pembayaran royalti merupakan bagian integral dari pelaksanaan lisensi atas penggunaan ciptaan dalam kegiatan komersial.⁹⁴⁾ Oleh karena itu, keberadaan lisensi menjadi prasyarat utama bagi timbulnya kewajiban pembayaran royalti secara sah.

Implikasi hukum dari penggunaan lagu tanpa lisensi sangat signifikan, karena tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta yang berdampak pada tanggung jawab hukum bagi pelaku. Penggunaan tanpa izin tidak hanya menghilangkan dasar legalitas pemanfaatan ciptaan, tetapi juga merugikan pencipta secara ekonomi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penggunaan ciptaan tanpa lisensi merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.⁹⁵⁾ Kondisi ini tercermin dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, di mana penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial tanpa lisensi menjadi objek sengketa yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta.

3. Pengaturan Royalti dalam Peraturan Pelaksanaan

Pengaturan royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini secara khusus mengatur mekanisme penghimpunan, pendistribusian, serta pengawasan royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik, termasuk dalam kegiatan pertunjukan komersial. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara pembayaran royalti sehingga hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara efektif. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan royalti musik agar pelaksanaannya lebih

⁹⁴⁾ Budiarta, *loc cit*, hlm 463.

⁹⁵⁾ Hidayat, *loc cit*. hlm 205.

terstruktur dan transparan.⁹⁶⁾ Dengan demikian, regulasi ini menjadi instrumen penting dalam menjembatani ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

Peraturan pelaksanaan memiliki peran strategis dalam sistem hukum hak cipta karena berfungsi sebagai aturan teknis yang menjabarkan norma umum dalam undang-undang. Tanpa adanya pengaturan lebih lanjut, ketentuan dalam undang-undang berpotensi sulit diimplementasikan secara efektif, terutama dalam konteks pengelolaan royalti yang melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini ditegaskan bahwa peraturan pelaksanaan diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan secara operasional dalam praktik.⁹⁷⁾ Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga menentukan efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta dalam praktik.

Dalam regulasi turunan tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kedudukan yang penting sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan royalti. LMK berfungsi sebagai perantara antara pencipta dan pengguna dalam penghimpunan serta pendistribusian royalti, sedangkan LMKN berperan sebagai koordinator dan pengawas dalam sistem pengelolaan royalti secara nasional. Hal ini ditegaskan bahwa LMKN memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan penghimpunan dan pendistribusian royalti melalui LMK guna menjamin hak ekonomi pencipta.⁹⁸⁾ Dengan demikian, keberadaan kedua lembaga ini menjadi bagian integral dalam sistem pengelolaan royalti yang diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Relevansi pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik terhadap kepastian hukum terletak pada kemampuannya memberikan standar yang jelas

⁹⁶⁾ JKI, “Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Musik,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 2, 2022, hlm 101, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/15>, Diakses tanggal 21 Februari 2026, Pukul 15.30 WIB.

⁹⁷⁾ Jurnal Sinta Digital, “Pengelolaan Royalti Musik Digital Di Indonesia,” *Jurnal Sistem Digital* 5, no. 2, 2024, hlm 101–102, <https://journal.pubmedia.id/index.php/jsd/article/view/4553>, Diakses tanggal 21 Februari 2026, Pukul 20.00 WIB.

⁹⁸⁾ A Gunawan, “Peran LMKN Dalam Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2, 2022, hlm 145.

mengenai kewajiban pembayaran royalti, termasuk dalam konteks *Performing Rights*. Pengaturan yang rinci mengenai mekanisme pembayaran, pihak yang bertanggung jawab, serta tata cara distribusi royalti memberikan kepastian bagi pencipta maupun pengguna ciptaan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa pengaturan yang jelas mengenai mekanisme royalti akan mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam industri musik.⁹⁹⁾ Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis ini menjadi sangat relevan, terutama dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, yang menitikberatkan pada kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.

F. Tanggung Jawab Hukum Pencipta Lagu dan Penyanyi/Pelaku Pertunjukan

1. Kedudukan Pencipta Lagu sebagai Pemegang Hak Cipta

Pencipta lagu menempati kedudukan sebagai subjek utama dalam hukum hak cipta karena merupakan pihak yang melahirkan suatu ciptaan melalui kemampuan intelektualnya. Dalam sistem hukum hak cipta, pencipta secara otomatis memperoleh hak atas ciptaannya sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Kedudukan ini memberikan legitimasi hukum kepada pencipta sebagai pemegang hak yang sah atas karya musik yang dihasilkannya. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa pencipta merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas ciptaan sejak karya tersebut diwujudkan tanpa memerlukan formalitas pendaftaran.¹⁰⁰⁾ Dengan demikian, pencipta memiliki posisi sentral dalam menentukan bagaimana ciptaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Sebagai pemegang hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengontrol setiap bentuk penggunaan ciptaan, termasuk memperbanyak, mengumumkan, dan mengomunikasikan karya kepada

⁹⁹⁾ J Adigama, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1, 2022, hlm 89–90.

¹⁰⁰⁾ Review, loc cit, hlm 6.

publik. Dalam konteks karya musik, hak tersebut mencakup pula penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang melibatkan publik. Hal ini ditegaskan bahwa hak eksklusif pencipta memberikan kewenangan penuh untuk menentukan penggunaan ciptaan serta memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan tersebut.¹⁰¹⁾ Oleh karena itu, setiap penggunaan ciptaan tanpa persetujuan pencipta berpotensi melanggar hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum.

Kewenangan pencipta dalam memberikan izin atau lisensi merupakan konsekuensi langsung dari hak eksklusif yang dimilikinya. Lisensi menjadi mekanisme hukum yang memungkinkan pihak lain menggunakan ciptaan secara sah dalam batas-batas tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pencipta memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin secara langsung (*direct licensing*) atau melalui perantara seperti lembaga manajemen kolektif. Sebagaimana dinyatakan bahwa pencipta memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak lisensi atas penggunaan ciptaannya sesuai dengan kepentingannya.¹⁰²⁾ Dengan demikian, lisensi menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara pencipta dan pengguna ciptaan.

Relevansi kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta sangat erat kaitannya dengan sistem royalti, karena pencipta merupakan pihak yang berhak menerima kompensasi atas penggunaan ciptaannya. Sistem royalti dibangun untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan karya musik, khususnya dalam kegiatan komersial, memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta sebagai pemilik hak. Dalam hal ini dinyatakan bahwa pencipta sebagai pemegang hak cipta berhak memperoleh royalti sebagai bentuk perlindungan atas hak ekonominya.¹⁰³⁾ Oleh karena itu, dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, kedudukan pencipta menjadi aspek fundamental dalam menentukan hak atas royalti atas penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial.

¹⁰¹⁾ Santoso, loc cit, hlm 127.

¹⁰²⁾ Kusuma, loc cit, hlm 95.

¹⁰³⁾ Jurnal Kebijakan Hukum, “Pemenuhan Hak Pencipta Oleh Pelaku Pertunjukan Musik,” *Law Policy Journal* 4, no. 2, 2023, hlm 88–103.

2. Kedudukan Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan

Dalam hukum hak cipta, penyanyi dikualifikasikan sebagai pelaku pertunjukan (performer), yaitu pihak yang menampilkan atau membawakan suatu ciptaan di hadapan publik. Pelaku pertunjukan tidak menciptakan karya, tetapi berperan dalam menyampaikan ciptaan kepada khalayak melalui ekspresi artistik. Kedudukan ini diakui dalam ketentuan hak terkait (neighbouring rights), yang memberikan perlindungan hukum terhadap kontribusi pelaku pertunjukan dalam industri kreatif. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah pihak yang menampilkan suatu ciptaan sehingga dapat dinikmati oleh publik dan memiliki hak terkait atas penampilannya.¹⁰⁴⁾ Dengan demikian, penyanyi memiliki posisi hukum yang berbeda dari pencipta, namun tetap mendapatkan perlindungan dalam sistem hak cipta.

Dalam perspektif nasional dan internasional, pelaku pertunjukan diberikan hak tertentu yang dikenal sebagai hak terkait, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral atas penampilannya. Secara internasional, pengakuan terhadap hak pelaku pertunjukan dapat ditemukan dalam berbagai instrumen seperti Rome Convention dan ketentuan World Intellectual Property Organization (WIPO), yang memberikan perlindungan terhadap penggunaan rekaman maupun siaran pertunjukan. Di tingkat nasional, perlindungan tersebut juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini disebutkan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas penggunaan penampilannya serta memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi pertunjukan tersebut.¹⁰⁵⁾ Oleh karena itu, hak pelaku pertunjukan merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan industri musik.

Meskipun sama-sama dilindungi oleh hukum, terdapat perbedaan mendasar antara hak pelaku pertunjukan dan hak pencipta. Hak pencipta bersumber dari proses penciptaan karya dan memberikan kewenangan eksklusif atas ciptaan, sedangkan hak pelaku pertunjukan bersumber dari kontribusi dalam menampilkan

¹⁰⁴⁾ Jurnal SLR, "Perlindungan Hukum Musisi Atas Hak Cipta Di Indonesia," Semarang Law Review 6, no. 1, 2023, hlm 72–73.

¹⁰⁵⁾ LG, loc cit, hlm 28.

karya tersebut. Dengan demikian, penyanyi tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol penggunaan ciptaan secara keseluruhan, melainkan hanya atas aspek penampilannya. Hal ini ditegaskan bahwa hak pelaku pertunjukan tidak menghapus atau menggantikan hak pencipta, melainkan berdiri secara berdampingan dalam sistem hak cipta.¹⁰⁶⁾ Oleh karena itu, penggunaan lagu dalam pertunjukan tetap memerlukan izin dari pencipta meskipun dibawa oleh penyanyi sebagai pelaku pertunjukan.

Relevansi kedudukan penyanyi sebagai pelaku pertunjukan menjadi sangat penting dalam kegiatan pertunjukan musik yang bersifat komersial. Dalam praktiknya, penyanyi merupakan pihak yang secara langsung membawakan lagu di hadapan publik, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terkait penggunaan ciptaan. Dalam konteks ini dinyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan karya dalam pertunjukan telah memperoleh izin dari pemegang hak cipta.¹⁰⁷⁾ Oleh karena itu, dalam sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, kedudukan penyanyi sebagai pelaku pertunjukan menjadi aspek krusial dalam menentukan tanggung jawab hukum terkait penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial tanpa lisensi.

3. Tanggung Jawab Hukum dalam Pembayaran Royalti *Performing Rights*

Tanggung jawab hukum dalam penggunaan ciptaan merupakan konsekuensi dari adanya pemanfaatan karya yang dilindungi oleh hak cipta, khususnya dalam konteks hak ekonomi. Setiap pihak yang menggunakan ciptaan tanpa dasar hukum yang sah, seperti lisensi dari pencipta, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Dalam hukum perdata, tanggung jawab ini berkaitan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat penggunaan tanpa izin. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa penggunaan ciptaan tanpa hak

¹⁰⁶⁾ Arifin, loc cit, hlm 103.

¹⁰⁷⁾ STAI Probolinggo, “Hak Cipta Musik Dalam Era Digitalisasi,” *Usrah Journal* 5, no. 2, 2023, hlm 60–61, <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2120>, Diakses tanggal 22 Februari 2026, Pukul 12.30 WIB.

merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang hak cipta.¹⁰⁸⁾ Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam *Performing Rights* berakar pada prinsip perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan manfaat ekonomi menekankan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari penggunaan ciptaan wajib menanggung kewajiban pembayaran royalti. Dalam konteks pertunjukan musik komersial, pihak yang memperoleh keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi subjek yang relevan untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal ini ditegaskan bahwa pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pencipta.¹⁰⁹⁾ Oleh karena itu, pendekatan ini melihat hubungan antara keuntungan yang diperoleh dengan kewajiban pembayaran royalti sebagai suatu konsekuensi yang tidak terpisahkan.

Selain itu, terdapat prinsip tanggung jawab berdasarkan kontrol hukum, yaitu penentuan pihak yang bertanggung jawab didasarkan pada siapa yang memiliki kendali atas penggunaan ciptaan. Dalam praktik pertunjukan musik, kontrol ini dapat berada pada penyelenggara acara, pelaku pertunjukan, maupun pihak lain yang menentukan penggunaan lagu dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pihak yang memiliki kontrol terhadap penggunaan ciptaan dalam kegiatan komersial.¹¹⁰⁾ Dengan demikian, penentuan tanggung jawab tidak hanya bergantung pada siapa yang memperoleh manfaat, tetapi juga pada siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan karya tersebut.

Dalam praktiknya, penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti *Performing Rights* sering menimbulkan konflik, karena melibatkan berbagai

¹⁰⁸⁾ Dharmasisya UI, "Pengelolaan Royalti Bagi Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Dalam LMK," Dharmasisya 2, no. 2, 2022, hlm 98–112.

¹⁰⁹⁾ Fauzan, loc cit, hlm 81.

¹¹⁰⁾ Global Scient Journal, "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Musik," Journal of Business and Economics 5, no. 1, 2023, hlm 66–69, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/466>, Diakses tanggal 22 Februari 2026, Pukul 14.00 WIB.

pihak dengan peran yang berbeda. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan lembaga manajemen kolektif kerap memiliki penafsiran yang berbeda mengenai kewajiban masing-masing. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Sebagaimana dinyatakan bahwa perbedaan pemahaman mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran royalti sering menjadi sumber sengketa dalam industri musik.¹¹¹⁾ Kondisi ini tercermin dalam sengketa antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, di mana objek sengketa berfokus pada kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial, sehingga menuntut kejelasan mengenai subjek hukum yang harus bertanggung jawab.

G. Mekanisme Pengelolaan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan institusi yang dibentuk untuk mengelola hak ekonomi pencipta, khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti atas penggunaan ciptaan. Dalam sistem hak cipta, LMK berfungsi sebagai representasi kolektif dari para pencipta atau pemegang hak, sehingga memudahkan proses perizinan dan pembayaran royalti oleh pengguna ciptaan. Keberadaan LMK menjadi penting mengingat kompleksitas penggunaan karya musik yang melibatkan banyak pihak dan sulit dikelola secara individual oleh pencipta. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa LMK adalah lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta untuk mengelola hak ekonominya, termasuk dalam penarikan dan pendistribusian royalti.¹¹²⁾ Dengan demikian, LMK merupakan instrumen kelembagaan yang mendukung efektivitas perlindungan hak cipta.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia

¹¹¹⁾ Al Zayn, loc cit, hlm 152.

¹¹²⁾ JKI, “Pengelolaan Royalti Lagu Oleh LMKN Dan LMK Di Indonesia,” Jurnal Kajian Ilmu Hukum 3, no. 1, 2022, hlm 45–46, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/44>, Diakses tanggal 22 Februari 2026, Pukul 15.30 WIB.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan legitimasi terhadap pengelolaan hak ekonomi secara kolektif. Undang-undang tersebut mengakui bahwa pencipta dapat memberikan kuasa kepada LMK untuk mewakili kepentingannya dalam mengelola royalti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi mekanisme kolektif sebagai solusi atas kesulitan pengelolaan hak cipta secara individual. Hal ini ditegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan operasional LMK sebagai pengelola royalti atas ciptaan.¹¹³⁾ Oleh karena itu, keberadaan LMK memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan LMK dalam sistem hak cipta adalah sebagai perantara antara pencipta dan pengguna ciptaan. LMK bertugas menghimpun royalti dari pihak pengguna, seperti penyelenggara pertunjukan atau pelaku usaha, kemudian mendistribusikannya kepada pencipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini menjadikan LMK sebagai pihak yang menjembatani hubungan hukum antara pencipta dan pengguna, khususnya dalam hal perizinan dan pembayaran royalti. Dalam hal ini dinyatakan bahwa LMK berfungsi sebagai intermediary yang menghubungkan pencipta dengan pengguna dalam pengelolaan hak ekonomi.¹¹⁴⁾ Dengan demikian, LMK memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa hak ekonomi pencipta dapat terealisasi secara efektif.

Relevansi LMK dalam pengelolaan royalti semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri musik yang melibatkan penggunaan karya secara luas dan berulang. Tanpa adanya LMK, pencipta akan mengalami kesulitan dalam memantau dan menagih royalti atas penggunaan ciptaannya di berbagai tempat dan waktu. Dalam hal ini dinyatakan bahwa keberadaan LMK sangat penting untuk menjamin efektivitas pengumpulan dan distribusi royalti dalam industri musik modern.¹¹⁵⁾ Oleh karena itu, LMK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi

¹¹³⁾ Gunawan, loc cit, hlm 152.

¹¹⁴⁾ Jurnal Referendum, "Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Faktor Penyebabnya," Referendum 3, no. 1, 2022, hlm 55.

¹¹⁵⁾ Prasetyo, loc cit, hlm 61.

juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memastikan pencipta memperoleh hak ekonominya, termasuk dalam konteks sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran royalti.

2. Mekanisme Pengumpulan Royalti oleh LMK

Mekanisme pengumpulan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diawali dari proses penarikan royalti kepada pengguna ciptaan, khususnya dalam kegiatan yang bersifat komersial seperti pertunjukan musik, penyiaran, dan penggunaan di ruang publik. Pengguna ciptaan diwajibkan untuk memperoleh lisensi terlebih dahulu sebelum memanfaatkan karya musik, yang kemudian menjadi dasar bagi LMK untuk melakukan penarikan royalti. Proses ini umumnya dilakukan melalui sistem tarif yang telah ditentukan berdasarkan jenis penggunaan dan skala kegiatan. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa penarikan royalti oleh LMK dilakukan terhadap setiap penggunaan ciptaan yang bersifat komersial berdasarkan tarif yang telah ditetapkan.¹¹⁶⁾ Dengan demikian, proses penarikan royalti merupakan tahap awal dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta.

Selanjutnya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan penggunaan lagu sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan royalti. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi karya yang digunakan, frekuensi penggunaan, serta pihak yang memanfaatkan ciptaan tersebut. Data yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam menentukan besaran royalti yang harus dibayarkan serta distribusinya kepada pencipta. Dalam hal ini ditegaskan bahwa pencatatan penggunaan lagu secara akurat merupakan kunci dalam memastikan distribusi royalti yang adil kepada pencipta.¹¹⁷⁾ Oleh karena itu, sistem administrasi yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam efektivitas pengelolaan royalti oleh LMK.

Dalam skala nasional, peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

¹¹⁶⁾ Anthology Law Review, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak Royalti Musik,” Anthology Law Review 2, no. 1, 2023, hlm 55–56.

¹¹⁷⁾ Digital, loc cit, hlm 109.

(LMKN) menjadi sangat penting dalam mengoordinasikan aktivitas LMK. LMKN bertugas menetapkan kebijakan umum, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, LMKN juga berperan dalam menyelaraskan sistem pengelolaan royalti antar LMK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini ditegaskan bahwa LMKN berfungsi sebagai koordinator nasional yang memastikan efektivitas dan integrasi sistem pengelolaan royalti di Indonesia.¹¹⁸⁾ Dengan demikian, LMKN memiliki posisi strategis dalam menjaga keteraturan sistem pengelolaan royalti secara nasional.

Relevansi mekanisme pengumpulan royalti terhadap kepastian hukum terletak pada kemampuannya menciptakan standar yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti. Mekanisme yang transparan, terstruktur, dan berbasis data akan meminimalkan potensi sengketa antara pencipta dan pengguna ciptaan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa mekanisme pengumpulan royalti yang jelas dan terorganisir akan meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi konflik dalam industri musik.¹¹⁹⁾ Oleh karena itu, keberadaan sistem pengumpulan royalti yang efektif menjadi sangat penting, terutama dalam konteks sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang berfokus pada kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial.

3. Mekanisme Distribusi Royalti kepada Pencipta

Mekanisme distribusi royalti kepada pencipta merupakan tahap lanjutan setelah proses penghimpunan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam proses ini, LMK mendistribusikan royalti kepada pencipta berdasarkan data penggunaan karya yang telah dicatat sebelumnya, seperti frekuensi pemutaran atau pertunjukan lagu. Distribusi dilakukan secara periodik dengan mengacu pada sistem yang telah ditetapkan, sehingga pencipta dapat memperoleh hak ekonominya secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, dinyatakan bahwa pendistribusian royalti

¹¹⁸⁾ UI, *loc cit*, hlm 105.

¹¹⁹⁾ Adigama, *loc cit*, hlm 95.

dilakukan oleh LMK kepada pencipta berdasarkan data penggunaan karya yang terhimpun secara sistematis.¹²⁰⁾ Dengan demikian, proses distribusi royalti menjadi instrumen utama dalam merealisasikan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya.

Dalam pelaksanaannya, distribusi royalti harus berlandaskan prinsip keadilan, yaitu memberikan imbalan yang proporsional sesuai dengan tingkat penggunaan karya masing-masing pencipta. Prinsip ini menuntut adanya sistem perhitungan yang objektif dan tidak diskriminatif, sehingga setiap pencipta memperoleh bagian yang sesuai dengan kontribusi ciptaannya dalam industri musik. Hal ini ditegaskan bahwa pembagian royalti harus dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan intensitas penggunaan ciptaan.¹²¹⁾ Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi landasan normatif dalam menentukan besaran royalti yang diterima oleh pencipta.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas LMK menjadi faktor penting dalam memastikan kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti. LMK dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai pendistribusian royalti, termasuk laporan penggunaan karya dan perhitungan pembagian royalti. Dalam hal ini dinyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan royalti merupakan kunci untuk menjamin akuntabilitas LMK kepada para pencipta.¹²²⁾ Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan royalti yang kredibel dan profesional.

Distribusi royalti menghadapi masalah seperti keterlambatan, dan pembagian tidak sesuai, sehingga memicu potensi sengketa hukum. Sebagaimana dinyatakan bahwa kendala dalam distribusi royalti sering terjadi akibat lemahnya sistem pencatatan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan.¹²³⁾ Kondisi ini juga relevan dalam konteks sengketa *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, di mana aspek distribusi dan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial menjadi bagian dari persoalan yang membutuhkan kepastian hukum.

¹²⁰⁾ JKI, *loc cit*, hlm 53.

¹²¹⁾ JALR, “Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Legal Review* 4, no. 2, 2023, hlm 77–78.

¹²²⁾ *ibid*, hlm 83.

¹²³⁾ JKI, *loc cit*, hlm 55.